



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 23 Desember 2024

Nomor : 800.1/1841/BKS/P2DK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perpanjangan Pengangkatan
Tenaga Kontrak Tahun 2025

Yth.

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu
2. Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu
3. Lurah se-Kabupaten Kapuas Hulu

di-

Tempat

Menindaklanjuti Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 Tanggal 12 Desember 2024 perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN pada Tahun 2025 serta telah berakhirnya masa kontrak bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, diberitahukan kepada Saudara bahwa :
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
 - b. Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan larangan yaitu sebagai berikut:
 - (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non - ASN untuk mengisi jabatan ASN.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non - ASN.
 - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non - ASN untuk

mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.

- c. Pasal 66 menyatakan bahwa Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non - ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 Tanggal 12 Desember 2024 disampaikan bahwa :
 - a. Pegawai Non ASN yang dapat dianggarkan gajinya pada Tahun 2025 adalah Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024; dan
 - b. Penganggaran gaji bagi Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi PPPK Formasi Tahun 2024 yaitu sampai dengan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
3. Berdasarkan point 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka Pegawai Non ASN dalam hal ini adalah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat diperpanjang kontrak kerjanya pada Tahun 2025 adalah yang memenuhi seluruh syarat sebagai berikut :
 - a. Tenaga Kontrak yang namanya masuk dalam SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2024 Tanggal 2 Januari 2024 dan Nomor 149/BKPSDM/2024 Tanggal 29 April 2024 serta masih aktif bekerja tanpa pernah terputus sampai dengan berakhirnya Tahun 2024; dan
 - b. Tenaga Kontrak sesuai huruf a dengan ketentuan :
 - telah mengikuti proses seleksi administrasi dan kompetensi pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun 2024 Tahap 1; atau
 - sedang mengikuti proses seleksi administrasi pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun 2024 Tahap 2 dan memiliki masa kerja 2 tahun tidak terputus sampai dengan pendaftaran serta dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang dipersyaratkan pada peserta Tahap 2.
4. Berdasarkan poin 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, maka Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diperpanjang pada tahun 2025 dianggarkan gajinya sampai dengan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dimana disesuaikan dengan mulai diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi PPPK Formasi Tahun 2024;
5. Berkaitan dengan aturan pada point 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan maupun pengangkatan tenaga kontrak yang tidak sesuai dengan syarat yang disebutkan pada point 3 (tiga);
6. Untuk keakuratan data tenaga kontrak yang dapat diperpanjang pada Tahun 2025, maka diminta kepada Saudara agar menugaskan Sekretaris bersama dengan Kepala Subbagian Umum dan Aparatur serta Pejabat Pelaksana/Fungsional yang menangani data tenaga kontrak untuk melakukan rekonsiliasi daftar nama tenaga kontrak yang akan diperpanjang tahun 2025 pada :

- Waktu : 2 s/d 9 januari 2025 (sesuai jam kerja)
 - Tempat : Aula BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu
 - Catatan : mempersiapkan data tenaga kontrak sesuai dengan point 3 (tiga) untuk dilakukan rekonsiliasi dengan PIC saat rekonsiliasi Penataan Non ASN melalui pengadaan PPPK Formasi Tahun 2024.
7. Menindaklanjuti proses perpanjangan pengangkatan tenaga kontrak tahun 2025, maka sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Perpanjangan Pengangkatan Tenaga Kontrak 2025, diminta kepada Saudara untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di atas materai Rp. 10.000,- berdasarkan data tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan persyaratan yang disebutkan pada point 3 (tiga) dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat hari Kamis tanggal 9 januari 2025 (format SPTJM terlampir);
 8. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Perpanjangan Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, maka masing-masing OPD membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; dan
6. Kepala BKAD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Lampiran : Surat Bupati Kapuas Hulu
Nomor : 800.1/1841/BKS/P2DK
Tanggal : 23Desember 2024

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Data Tenaga Kontrak yang disampaikan dan terlampir berikut ini adalah benar merupakan Tenaga Kontrak pada Tahun 2024 yang masih aktif bekerja dan memiliki kinerja baik serta sedang mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun 2024 dengan jumlah sebanyak (huruf) orang, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024, dimana selanjutnya diajukan untuk diperpanjang pada Tahun 2025.
2. Bertanggungjawab secara administrasi dan hukum terhadap kebenaran data yang disampaikan.
3. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan terkait kebenaran data tersebut dan/atau pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dan/atau dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi tindakan yang diambil oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Putussibau, Januari 2025

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

Materai
Rp. 10.000,-

**Nama
Pangkat
NIP.**

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Daftar Nama Perpanjangan Pengangkatan Tenaga Kontrak
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

di (Nama OPD).....

No	Nama	NIK	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Tugas Pokok/Jabatan	Keterangan (Seleksi PPPK Tahap 1 atau Tahap 2)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
Dst.						

Putussibau, Januari 2025

**Kepala Organisasi Perangkat
Daerah,**

Materai
Rp. 10.000,-

**Nama
Pangkat
NIP.**